KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOJJOLO

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA JOJJOLO

KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DESA JOJJOLO,

Menimbang :

a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke Tingkat Pemerintahan Desa;
b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa melalui mekanisme Pembentukan Desa Siaga TBC;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Jojjolo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk masa bakti tahun 2025–2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, terdiri dari;

a. Tim Pengarah
b. Tim Pengawas
c. Tim Pelaksana

KEDUA : Tim Desa Siaga Tuberkulosis Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU

a. Tim Pengarah
   1. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
   2. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC;
   3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
   4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;
b. Tim Pengawas
   1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
   2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;
   3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;

4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC;
2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

c. Ketua pelaksana

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;

5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa.
7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

d. Wakil ketua pelaksana
   1. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
   2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa Siaga TBC

e. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
   a) Menyusun regulasi atau peraturan desa terkait penanggulangan TBC;
   b) Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
   c) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
   d) Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
   a) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
   b) Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
   c) Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
   a) Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
   b) Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
   c) Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
   a) Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa Siaga TBC
   b) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
   c) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas
   d) Mengelola alokasi dana desa atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
   e) Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jojjolo
pada tanggal
KEPALA DESA JOJJOLO,

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DESA JOJJOLO KEC. MONOMUNGKUM

MARNIATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JOJJOLO
NOMOR : 44 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 OKTOBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DES SIAGA TUBERKULOSIS DESA JOJJOLO KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA JOJJOLO KECAMATAN BULUKUMPAKABUPATEN BULUKUMBA

TIM PENGARAH
Ketua Tim Pengarah: Bupati Kabupaten Bulukumba **Anggota Tim Pengarah:** 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 6. Kabupaten Bulukumba
TIM PENGAWAS
Ketua Tim Pengawas: 1. Camat Bulukumpa **Anggota Tim Pengawas:** 1. Kepala Puskesmas 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Babinsa 4. Bhabinkamtibmas
KETUA PELAKSANA
Kepala Desa Jojjolo
WAKIL KETUA PELAKSANA
1. Sekretaris Kepala Desa Jojjolo 2. Kepala Seksi Kesra Desa Jojjolo

ANGGOTA PELAKSANA
1. Pendamping Desa 2. Pendamping Lokal Desa (PLD) 3. Ketua TP PKK Desa 4. Ketua RT/RW 5. Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas 6. Unsur Masyarakat Peduli TBC 7. Tokoh masyarakat/ tokoh agama 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 9. Satuan Pendidikan 10. Satpol PP/Linmas 11. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban 12. Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya 13. Organisasi Profesi

Catatan: anggota tim kepengurusan Desa Siaga TBC dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya dan instansi di daerah masing-masing

KEPALA DESA JOJJOLO

MARNIATI